

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

1. Pada penelitian ini, penulis melakukan replikasi atas penelitian yang hampir serupa yang pernah dilakukan oleh Mas Ayu Amelia dengan judulnya “Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil dalam akad-akad pembiayaan di BMT “forum ekis” Sleman”. adapun perbedaan penelitian tersebut ialah terletak produk yang diteliti, di mana sebelumnya meneliti produk pembiayaan dan lokasi penelitian di BMT daerah Sleman. Sedangkan pada penelitian ini produk yang akan diteliti adalah produk tabungan berjangka yaitu produk ARSIKA (Arisan Simpanan Berjangka) yang berlokasi di Magelang. Selain hal itu ada beberapa lagi yang menarik yaitu penelitian ini dilakukan yang produk baru buka sekitar 2 tahun, hal ini dapat dilihat dari data anggota yang membuka rekening Dan untuk penelitian dengan tinjauan fatwa.
2. Peneliti Authar Fahmi dengan judul penelitiannya “implementasi akad wadi’ah pada produk si Tampan (simpanan tabungan masa depan anggota) di KJKS Nusa Indah Cepiring”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan tempat penelitian KJKS Nusa Indah dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini berisi akad wadi’ah pada produk Si Tampan dengan prosedur anggota mendaftar ke KJKS Nusa Indah lewat kolektor yang ditunjuk. Dengan jangka waktu penelitian 40 bulan dan membayar uang setoran sebesar Rp 30.000,00 bagi anggota yang keluar nomor undian tidak menyetor lagi pada bulan berikutnya. Pada penelitian ini tidak hanya menjelaskan tentang implementasi arisan tetapi juga menganalisis nisbah menurut fatwa MUI.

3. Peneliti Luluk Anisaliha dengan judul penelitian “Implementasi pemberian hadiah pada produk arista prima (arisan tabungan prima) di KJKS prima artha dalam bentuk uang dan pemberian hadiah setelah terjadinya akad. Dilihat dari fatwa DSN No: 86/-MUI/XII/2012. Hasil dari penelitian ini adalah hadiah dalam penghimpunan dana LKS dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN, dikarenakan hadiah utama yang diberikan oleh KJKS sebagai promosi adalah dalam bentuk uang dan diberikan setelah terjadinya akad. berdasarkan peneliti tersebut, bahwa peneliti yang akan dilakukan adalah meneliti tentang nisbah yang diberikan kepada anggota BMT menurut fatwa DSN.

## **KERANGKA TEORI**

### **A. Ba’i Maal Wat Tamwil (BMT)**

#### **1. Pengertian BMT**

*Ba’itul Maal Wattamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.<sup>1</sup>

*Baitul mal wat tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktifitas dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan ekonominya.<sup>2</sup>

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT.<sup>4</sup>

## 2. Landasan Hukum

BMT sebagai bentuk koperasi mempunyai pengertian sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Menurut etimologi, berasal dari kata

---

<sup>1</sup> Heri Soedarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonesia, 2003, hal. 103

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 452

<sup>3</sup> Heri Soedarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonesia, 2003, hal. 103

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 452

“*cooperation*”, terdiri dari dua suku kata yang artinya berusaha bersama. Sedangkan menurut UU No. 25/1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pengertian tersebut sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.<sup>5</sup>

### 3. Produk-produk BMT dan Akadnya

Untuk memperjelas kegiatan usaha BMT, maka di bawah ini akan disajikan produk-produk utamanya, yaitu:

#### a. Produk *Funding*

Produk *funding* di BMT merupakan produk yang dimaksudkan untuk mendapatkan dana, guna membiayai operasional rutin. Dalam mengembangkan produk *funding* ini, BMT menyusun berbagai kemasan produk supaya dapat menarik anggota dan calon anggota. Namun demikian secara umum produk *funding* di BMT menganut dua prinsip yakni: *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>6</sup>

Prinsip *wadi'ah* adalah suatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang yang diletakkan disebut *ida'*, yang menitipkan disebut *mudi'* dan yang menerima titipan disebut *wadi'*. Dengan demikian, maka pengertian istilah *wadia'ah* adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dan penerima titipan (*wadi*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Ada dua tipe *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hakim, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008, hal. 61

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Cira Media, 2006, hal. 38-39

<sup>7</sup> Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Delekomotif, 2010, hal. 73-74

Kontrak *mudharabah* adalah suatu bentuk *equity financing*, tetapi mempunyai bentuk (*feature*) yang berbeda dengan *musyarakah*. Di dalam *mudharabah*, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal melainkan antara penyedia dana (*shahib al maal*) dengan entrepreneur (*mudharib*). Di dalam kontrak *mudharabah*, seorang *mudharib* (dapat perorangan, rumah tangga perusahaan atau suatu unit ekonomi, termasuk bank) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan atau perniagaan. *Mudharib* dalam kontrak ini menjadi *trustee* atas modal tersebut.<sup>8</sup>

b. Produk *Financing*

Secara umum prinsip pembiayaan yang berlaku di bank syari'ah sama dengan di BMT. Produk pembiayaan tersebut dibagi menjadi empat prinsip, yaitu bagi hasil (*profit and loss sharing* atau *revenu sharing*), jual beli (*sale and purchase*), sewa (*operasional lease and financial lease*) dan Prinsip jasa (*fee based service*). Keempat jenis produk tersebut yang paling penting sesungguhnya adalah prinsip bagi hasil.<sup>9</sup>

Produk pembiayaan terbagi dalam beberapa macam:<sup>10</sup>

1) *Mudharabah*

Suatu perjanjian antara pemilik dana BMT dengan pengelola dana anggota yang keuntungannya dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama di muka.

2) *Musyarakah*

Perjanjian kerjasama antara anggota dengan BMT di mana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang akan dijalankan oleh

---

<sup>8</sup> Ibid., hal. 61

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Cira Media, 2006, hal. 41

<sup>10</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008, hal. 68

anggota. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan dimuka.

3) *Bai' Bitsman ajil*

Proses jual beli di mana BMT menalangi terlebih dahulu kepada anggota dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan, kemudian anggota akan membayar harta dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama kepada BMT secara angsur.

4) *Murabahah*

Hampir sama dengan *bai' bitsaman ajil*, bedanya adalah dalam hal pembayaran. Akad murabahah dilakukan oleh anggota sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati.

5) *Qardhul hasan*

Pembiayaan kebajikan berasal dari baituk mal di mana anggota yang menerimanya hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan zakat infaq dan shodaqoh.

6) *Ijarah*

Akad pembiayaan yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang tertentu ditambah dengan keuntungan *mark up* yang disepakati dengan sistem sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

## B. *Mudharabah*

### 1. Pengertian *mudharabah*

*Al-Mudharabah* berasal dari kata *dharabah* yang berarti memukul atau berjalan.

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang

menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk hijaz disebut dengan istilah *qiradh*.<sup>11</sup>

Secara praktis akad *mudharabah* yaitu akad kerja sama dua orang atau lebih, dimana satu pihak menyediakan modal disebut dengan *shahibul maal* atau *rabbul maal*, sedangkan pengusaha disebut *mudharib* antara keduanya terikat dengan kerja sama usaha. Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu disebabkan bukan karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut. *Mudharabah* ini hukumnya boleh dengan mengambil dasar.<sup>12</sup>

## 2. Macam-macam *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu:

### a. *Mudharabah mutlaqah* URIA (*unrestricted investment account*)

Dalam *mudharabah mutlaqah* URIA, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Anggota tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi anggota tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Penerapan *mudharabah mutlaqqah* ini dikembangkan produk

---

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 224

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, hal. 41

tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.<sup>13</sup>

b. *Mudharabah Muqayadah RIA (Restricted Investment Account)*

*Mudharabah Muqayadah* ini menjadi dua, yaitu:<sup>14</sup>

1) *Al-Mudharabah Muqayadah on Balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipantau oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk anggota tertentu.

Dalam teknik perbankan, yaitu:

- a) pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, dan bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b) Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.
- d) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penitipan.

2) *Al-Mudharabah Muqayadah off Balance Sheet*

---

<sup>13</sup> Adiwarmanto A, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013, hal 109

<sup>14</sup> Ibid., hal. 110



Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kerugian usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Dalam teknik perbankan, yaitu:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamankan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak sedangkan antara pemilik dana dan pelaksanaan usaha berlaku nisab bagi hasil.

## 2. *Mudharabah* Simpanan Tabungan

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.<sup>15</sup>

Mekanisme *mudharabah* dalam simpanan tabungan, yaitu bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan anggota bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dalam pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Penarikan dana oleh anggota hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang

---

<sup>15</sup> Ibid., hal 359

disepakati. Lembaga keuangan syariah dapat membebankan kepada anggota biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, dan lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan anggotatanpa persetujuan anggota yang bersangkutan.

### 3. *Mudharabah* dalam Simpanan Deposito

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini dewan syariah nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.<sup>16</sup>

Mekanisme akad *mudharabah* dalam simpanan *mudharabah*, yaitu Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan anggota bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dalam pengelolaan dana oleh lembaga keuangan syariah dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*). Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Penarikan dana oleh anggota hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. Lembaga keuangan syariah dapat membebankan rekening kepada biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya

---

<sup>16</sup> Ibid., hal 363

pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening dan lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>17</sup>

## C. Arisan

### 1. Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota akan menerima nominal yang sama.<sup>18</sup>

Arisan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Arisan juga berfungsi sebagai wadah mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.

### 2. Bentuk-bentuk Arisan

Bentuk arisan yang dijelaskan di buku Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih yaitu arisan pegawai. Disebut arisan pegawai karena biasanya yang menjadi anggotanya adalah para pegawai. Meskipun kadang-kadang arisan serupa juga diadakan oleh para pedagang, para petani, atau pengrajin dan yang lainnya. Karena pegawai memiliki gaji bulanan sehingga dia mampu mengikuti arisan seperti ini. sementara pedagang, petani atau pengrajin, terkadang memiliki uang pada akhir bulan dan terkadang tidak.<sup>19</sup>

Arisan pegawai memiliki tiga bentuk, pertama beberapa orang membuat kesepakatan agar masing-masing meyetorkan sejumlah uang dengan jumlah masing-masing meyetorkan sejumlah uang dengan jumlah uang yang sama setiap akhir bulan,

---

<sup>17</sup><http://www.bi.go.id>.

<sup>18</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012, hal 486

<sup>19</sup> Khalid bin ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah: Aktual & Mudah*, Klaten: Wafa Press, 2012, hal 79

dua bulan, atau setiap tahun sesuai dengan kesepakatan. Kedua, beberapa orang membuat kesepakatan agar masing-masing orang menyetorkan sejumlah uang yang sama setiap akhir bulan atau dua bulanan dengan persyaratan mereka tidak boleh mengundurkan diri hingga arisan selesai satu putaran, maksudnya hingga seluruh anggota mendapat arisan. Dan yang ketiga, beberapa membuat kesepakatan agar masing-masing orang menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah yang sama, dan uang terkumpul itu akan diambil oleh salah seorang di antara mereka pada setiap akhir bulan, atau dua bulan hingga lebih dari satu putaran.<sup>20</sup>

### 3. Hukum tentang Arisan

Pendapat Pertama, arisan hukumnya haram dan termasuk riba pendapat ini didukung oleh Syaikh Dr. Shalih Al Fauzan.<sup>21</sup>

Karena arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman, di mana anggota pertama yang menerima uang terkumpul hakikatnya ia menerima pinjaman dari anggota-anggota lainnya dan begitulah seterusnya setiap orang yang menerima uang terkumpul adalah peminjam terhadap anggota yang belum menerima. Dalam akad pinjam meminjam ini terdapat manfaat bagi pihak yang meminjamkan dalam bentuk ia memberikan pinjaman uang dengan syarat anggota yang lain bersedia memberikan pinjaman uang untuknya. Dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Maka arisan termasuk riba.<sup>22</sup>

Pendapat kedua, arisan hukumnya boleh, pendapat ini merupakan fatwa lembaga tetap untuk fatwa di kerajaan Arab Saudi, nomor fatwa: 164, th. 1410H yang diketahui oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*, bahkan Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* mengatakan hukumnya sunah, karena merupakan salah satu

---

<sup>20</sup> Ibid., hal 80

<sup>21</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkah Mulia Insani, 2012, hal 487

<sup>22</sup> Ibid.

cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba. Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* ditanya tentang: sekelompok guru mengumpulkan sejumlah uang setiap menerima gaji. Uang yang terkumpulkan diberikan kepada salah seorang dari anggota. Begitulah seterusnya sehingga seluruh anggota mendapatkan bagiannya. Dan jawabannya adalah akad ini hukumnya boleh. Yaitu akad *Qard* (pinjam-meminjam) yang tidak ada persyaratan pertambahan nominal utang yang diberikan. Akad ini telah diputuskan oleh Dewan ulama besar kerajaan Arab Saudi boleh karena memberikan manfaat bagi setiap peserta dan tidak mengandung mudharat.<sup>23</sup>

الأصل في المعاملة إلا بآفة إلا أنيد لدليل على بتحريمها

Dalil dari pendapat ini bahwa hukum asal muamalat adalah boleh kecuali bila terdapat hal-hal yang mengharamkan. Dan tidak ada yang mengharamkan dalam akad ini, karena manfaat yang didapatkan oleh pemberi pinjaman tidak mengurangi sedikitpun harta pinjaman maka hukumnya boleh.<sup>24</sup>

#### D. Nisbah (Bagi Hasil)

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (inggris) bagi dikenal dengan *profit sharring*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu pembahasan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang

---

<sup>23</sup> Ibid., hal 187-188

<sup>24</sup> Ibid., hal 488

diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.<sup>25</sup>

Dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak anggota pengelola dana. Bank yang menggunakan *revenue sharing* kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat.<sup>26</sup>

Bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.<sup>27</sup>

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik pernyataan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis *corporasi* (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan dengan bisnis yang menjalankan proyek.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 153

<sup>26</sup> Evita Isretno. *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press. 2011. Hal. 109-110

<sup>27</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 191

<sup>28</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hal. 23

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.<sup>29</sup>

#### 1. Perhitungan Bagi Hasil

Beberapa tahap yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil antara lain:<sup>30</sup>

- a. Metode perhitungan yang digunakan adalah *revenue sharing*, yaitu dasar perhitungannya berasal dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya.
- b. Memilih antara dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dengan dana selain investasi *mudharabah*.
- c. Menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi *mudharabah* baik tabungan *mudharabah muthlaqah* dan deposito *mudharabah muthlaqah*.
- d. Menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan berasal dari semua pembiayaan dengan berbagai jenis akad, baik akad kerja sama usaha, akad jual beli, dan akad sewa.
- e. Menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa.

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 24

<sup>30</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 101

- f. Mengurangkan total investasi *mudharabah* sebesar presentase tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu persentase tertentu dari dana anggotainvestor yang tidak dapat diinvestasikan oleh bank, karena digunakan sebagai cadangan wajib minimum.
- g. Menentukan pendapatan yang akan dibagi antara anggota investor dan bank syariah, disebut dengan *income distribution*. *Income distribution* (ID) berasal dari total dana investasi *mudharabah muthlaqah* dikurangi dengan cadangan wajib minimum dibagi dengan rata-rata pembiayaan selanjutnya dikalikan dengan total pendapatan.

$$ID = \frac{\text{Investasi Mudharabah} - \text{cadangan Primer}}{\text{rata-rata pembiayaan}} \times \text{pendapatan}$$

- h. Bagi hasil untuk masing-masing investasi *mudharabah* dihitung dengan mengalikan *income* distributor dengan nisbah masing-masing dana investasi, kemudian dikalikan dengan perbandingan antara investasi *mudharabah*. Misalnya, bagi hasil tabungan, dapat dihitung dengan menggunakan formula seperti dibawah ini:

$$\text{Bagi Hasil Tabun} = ID \times \text{Nisbah Tabungan} \times \frac{\text{Tabungan}}{\text{Investasi Mudharbah}}$$

- i. Perbedaan Bagi hasil dan Bunga

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga (*interest* ataupun *usury*) lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Berbeda dengan prinsip bagi hasil (*profit Sharing*), sistem ini berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta:Ekonesia, 2003, hal. 20-21



Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia salah satunya riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama/saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain.<sup>32</sup>

Prinsip bagi hasil menjadi pembeda yang sangat jelas antara bank syariah dengan bank konvensional. Keadilan ekonomi dan sosial akan terwujud dengan adanya pembagian hasil ini. Bank syariah akan turut menanggung hasil untung maupun rugi terhadap usaha yang akan dibiayainya dengan sistem bagi hasil ini, bank syariah tidak bisa lepas. Pekerjaan ikutannya masih terlalu kompleks. Dari sisi administratif sistem ini memang terasa sangat rumit dan sulit. Namun dari sisi keadilan, bagi hasil menjadi sangat penting.<sup>33</sup>

## 2. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga

Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil dapat di jelaskan sebagai berikut:

Bunga	Bagi hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besar rasio/nisab bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

<sup>32</sup> Ibid., Hal 21

<sup>33</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka SM, 2007, hal. 65

<p>Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak anggota untung atau rugi.</p>	<p>Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.</p>
<p>Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.</p>	<p>Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.</p>
<p>Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.</p>	<p>Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.</p>

#### E. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa berasal dari kata Arab *al-futya*, artinya ialah jawaban terhadap sesuatu yang *mushkil* dalam bidang hukum. Secara terminologis al-Jurjani merumuskan bahwa fatwa adalah jawaban terhadap suatu permasalahan (*mushkil*) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai penjelasan (*al-ibanah*). Menurut Zamahshari (w. 538 H), *al-fatwa* adalah penjelasan hukum *shara'* tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang maupaun kelompok. Menurut Al-Fayumi, berasal dari kata *al-fata* artinya pemuda yang kuat dimaksudkan dengan pemuda yang kuat menghadapi pertanyaan yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan jawaban baru dengan argumentasi-argumentasi yang kuat. Menurut Amir Syarifuddin, fatwa adalah hukum

*shara'* yang disampaikan *mufti* kepada *mustafti*, bukan hal-hal yang berada di luar hukum *shara*.<sup>34</sup>

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai pembiayaan mudharabah sebagai berikut :

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Kedua, rukun dan syarat:

1. Penyedia dana (*shahib al-mal*) dan pengelola harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut ini:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.  
Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

---

<sup>34</sup> Bustanul Arifin, *Fatwa dan Demokrasi: Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Jurnal At-Tahdyib 2014, hal. 12

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.